

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Pertanggung jawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari divisi Propam yang bertugas sebagai pengawas kinerja polisi, Serta juga minimnya informasi tentang data banyak nya jumlah penyidik yang telah dihukum/di adili akibat melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Dan Tanggung jawab hukum/akibat hukum penyidik yang melakukan kekerasan tersebut dalam Pasal 351KUHP, dapat berupa sanksi Pidana dengan hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan jika luka berat dapat dipidana sampai paling lama 5 tahun. Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, Mutasi, hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan adalah dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dan melindungi Hak Asasi nya, dengan menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan seperti memberikan bantuan hukum terhadap tersangka serta menjelaskan hak-hak yang didapat tersangka dalam proses penyidikan.

4.2 Saran

1. Seharusnya dalam setiap proses penyidikan perkara pidana, Propam harus juga mengawasi jalannya penyidikan agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyidik pada saat proses penyidikan sekaligus sebagai bentuk memaksimalkan fungsi dari propam sebagai pengawas kinerja kepolisian, serta harus ada peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.
2. Dalam rangka penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan seharusnya dalam institusi Kepolisian meningkatkan Pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, meningkatkan

pembinaan professionalisme setiap penyidik, dan peningkatan sikap mental penyidik. guna bertujuan untuk melindungi harkat martabat manusia dan juga menegakan ketertiban dan kepastian hukum.